

SKEMA SERTIFIKASI KLASSTER PENDAMPINGAN PEGAWAI DENGAN METODE *COACHING*

- Nama Skema : Pendampingan Pegawai dengan Metode *Coaching*
- Kode : SS-01/LSP-BPSDM DKI/VIII/2023
- SKKNI yang digunakan :
 - Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 234 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pendidikan Golongan Pokok Pendidikan Bidang Soft Skills
 - Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 333 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Ketenagakerjaan Bidang Standardisasi, Pelatihan Kerja dan Sertifikasi
- Jumlah Unit Kompetensi : 13 (Tiga Belas)
- Deskripsi : Skema Sertifikasi Pendampingan Pegawai dengan Metode *Coaching* bertujuan memastikan kompetensi kerja sebagai pendampingan pegawai dalam pelaksanaan *coaching* di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta terstandardisasi.
- Tempat Uji Kompetensi : Sewaktu (BPSDM Provinsi DKI Jakarta, Gedung Dinas Teknis Abdul Muis, Jakarta Pusat)

Rincian Unit Kompetensi

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
SKKNI No. 234 Tahun 2020		
1	P.85SOF00.001.1	Membangun Konsep Diri yang Positif dalam Bekerja Diri
2	P.85SOF00.002.1	Meningkatkan Kemampuan Pengelolaan Waktu Sesuai Tuntutan Pekerjaan
3	P.85SOF00.003.1	Membangun Integritas sebagai Tenaga Kerja Profesional

4	P.85SOF00.004.1	Mengembangkan Kemampuan Berpikir Kritis dalam Memecahkan Masalah dan Mencari Solusi
5	P.85SOF00.005.1	Membentuk Tanggung Jawab dan Komitmen dalam Bekerja
6	P.85SOF00.006.1	Meningkatkan Standar Etika dan Etiket di Lingkungan Kerja
7	P.85SOF00.008.1	Mengembangkan Kemampuan Berinisiatif dalam Bekerja
8	P.85SOF00.009.1	Mengembangkan Kemampuan Menghadapi Tantangan di Tempat Kerja
9	P.85SOF00.010.1	Membangun Kemampuan dalam Pengelolaan Emosi
10	P.85SOF00.017.1	Membangun Kemampuan Komunikasi yang Efektif
11	P.85SOF00.019.1	Mengembangkan Kemampuan Bekerja Sama dalam Tim
SKKNI No. 333 Tahun 2020		
12	N.78SPS02.065.1	Memberikan Dukungan dan Pembinaan Kepada Peserta Pelatihan Kerja
13	N.78SPS02.080.1	Mengelola Proses Pemantauan terhadap Pencapaian Kinerja

Persyaratan

1. Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
2. Pendidikan minimal S1 atau sederajat
3. Golongan minimal Penata Muda Tk.I (III/b)
4. Memiliki pengalaman kerja minimal 4 tahun sebagai Pegawai Negeri Sipil
5. Pernah mengikuti dan dinyatakan lulus Diklat *Coaching* atau memiliki pengalaman sebagai Pendamping Pegawai Negeri Sipil dengan menggunakan metode *coaching* minimal 1 tahun
6. Mendapatkan rekomendasi dari pimpinan unit kerja

Bukti Persyaratan Dasar

1. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir, minimal S1 atau sederajat
3. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan Terakhir, minimal Golongan Penata Muda Tk.I (III/b)
4. Fotokopi surat pengalaman kerja minimal 4 tahun di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
5. Fotokopi Sertifikat Diklat *Coaching*

6. Surat Rekomendasi dari Pimpinan Unit Kerja

Bukti Administratif

1. Fotokopi KTP
2. Daftar riwayat hidup (CV)
3. Pasfoto ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar dengan latar belakang warna merah

Metode Asesmen

1. Berpengalaman

Metode yang akan dipakai terhadap asesi atau peserta yang sudah berpengalaman adalah melalui metode Asesmen Portofolio dan Pertanyaan Wawancara terkait portofolio.

2. Belum Berpengalaman

Metode yang akan dipakai terhadap asesi atau peserta yang belum berpengalaman adalah melalui metode Observasi Demonstrasi dan Pertanyaan Lisan.

Masa Berlaku

Masa berlakunya sertifikat kompetensi adalah 3 tahun.

Hak Pemohon

1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.
2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
3. Memperoleh jaminan kerahasiaan terhadap proses sertifikasi.
4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi.
5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.

Kewajiban Pemegang Sertifikat

1. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
2. Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
3. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Menjamin menaati aturan penggunaan sertifikat.

Biaya Sertifikasi

Biaya sertifikasi dibebankan pada APBD Provinsi DKI Jakarta atau kepada peserta uji kompetensi yang besarnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.